



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail :
disdik@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep.0347 -DISDIK/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK KARTIKA SIWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KARTIKA SIWI Nomor : B/085/TKKS/YKWB/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang diajukan oleh Yani Lestiyani, S.Pd;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Rina Marlina, S.Pd.,M.Pd tertanggal 19 Juni 2023 tentang persyaratan TK Kartika Siwi dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili TK Kartika Siwi dari Kelurahan Karangmekar Nomor : 517/0005/EPMKS/2023 tanggal 23 Mei 2023 diberikan kepada Yani Lestiyani;
 4. Akta Pendirian Yayasan Karya Wiyata Bhakti No. 10.- tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Iin Abdul Jalil, SH.,SpN dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina : Tn. Jajah Subarjah
 - b. Pengurus
 - Ketua : Tn. Ir. Soemarno
 - Sekretaris : Tn. Kasdono
 - Bendahara : Tn. Hudan Dardiri
 - c. Pengawas : Tn. Agus Trisunu;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-4876.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Karya Wiyata Bhakti berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan akta No. 10.- tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Iin Abdul Jalil, SH.,SpN berkedudukan di Kabupaten Bandung;
 6. Surat Keputusan Yayasan Karya Wiyata Bhakti Nomor : 06/YKWB/S.Kep/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pembentukan Lembaga TK Kartika Siwi ditandatangani oleh Ketua Yayasan Gugun Try Gunawan,SE dan sebagai Kepala TK Yani Lestiyani, S.Pd;
 7. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00009 tanggal 10 Februari 1999 Nama Pemegang Hak Departemen Pertahanan dan Keamanan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia C.q Tentara Nasinal Indonesia-Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi, NIB: 10.12.41.02.01939;
 8. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 01/PSM-YWKB/I/2016 tanggal 24 Oktober 2015 tentang Sewa Menyewa Atas Tanah dan Bangunan TNI AD Pusdikpal Kodiklat TNI AD Jl. Poncol Selatan No. 24 Cimahi Antara Pusdikpal Kodiklat TNI AD dengan Yayasan Karya Wiyata Bhakti yang ditandatangani Pihak Pertama Subagyo, SE.,M.M menyewakan tanah dan bangunan untuk operasional Yayasan Karya Wiyata Bhakti kepada Pihak Kedua Tono Hartono;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Kartika Siwi Nomor : 421.9/Kep.0110/Disdik tanggal 03 Juni 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK KARTIKA SIWI.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : TK KARTIKA SIWI
 Alamat : Komp. Swadaya Pusdikpal RT 03 RW
 14 Kel. Karangmekar Kec.Cimahi
 NPSN : Tengah Kota Cimahi
 Nomor Telepon : 20256893
 Jenis Layanan : 0895422674915
 Kepala Sekolah : Taman Kanak-Kanak
 YANI LESTIYANI, S.Pd.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun 2026.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 4 Juli 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

